

**STATUS ANAK ZINA
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

NUR HALIMAH
08360019-K
PEMBIMBING :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Status anak merupakan salah satu obyek kajian dalam hukum Islam, termasuk persoalan status anak luar nikah (anak zina). Anak di luar nikah sering disebut anak haram, anak zadah atau anak kampang dan lain-lain. Untuk mengurangi terjadinya anak luar nikah (zina), di lingkungan masyarakat Indonesia, upaya yang biasa dilakukan apabila ada seorang gadis hamil tanpa nikah adalah menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang menghamilli atau dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Di dalam hukum Islam, perempuan yang menikah dalam keadaan hamil maka status anaknya menjadi anak zina karena sebelum menikah perempuan tersebut sudah hamil terlebih dahulu. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 anak tersebut menjadi anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah. Dan dari sini terlihat adanya perbedaan pendapat antara hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang status anak zina dan implikasi hukumnya terhadap nasab, kewalian dan hak kewarisan.

Sementara itu, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptik analitik dan komparatif. Mengenai pendekatan masalah penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dari aspek hukumnya baik dari hukum Islam maupun UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga permasalahan menjadi jelas. Setelah diteliti dari aspek yuridisnya, kemudian penyusun akan mengomparasikan kedua pendapat tersebut yang nantinya akan menghasilkan suatu yang dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam masyarakat untuk menentukan status anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap masalah nasab, perwalian dan masalah hak kewarisan.

Setelah penyusun mengkaji secara mendalam antara hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang status anak zina dan implikasi hukumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang anak zina dan implikasi hukumnya adalah sebagai berikut, bahwa menurut hukum Islam anak yang dilahirkan dari wanita hamil di luar nikah anak tersebut berstatus sebagai anak zina dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, dan yang menjadi wali saat pernikahannya adalah wali hakim, serta anak zina tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan ayahnya, karena hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 anak zina tetap mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, meskipun ibu anak tersebut hamil terlebih dahulu sebelum menikah, asalkan kelahiran anak itu masih dalam perkawinan yang sah, maka status anak tersebut menjadi anak sah dan bukan anak zina. Anak tersebut juga berhak atas harta kedua orang tuanya dan ayahnya adalah yang menjadi wali ketika anak tersebut menikah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Halimah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Halimah

NIM : 08360019-K

Judul : **“Status Anak Zina (Komparasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1432 H

11 Desember 2010 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Nip.19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Halimah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Halimah

NIM : 08360019-K

Judul : **“Status Anak Zina (Komparasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1432 H
11 Desember 2010 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Nip.19750615 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : “Status Anak Zina (Komparasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Halimah

NIM : 08360019-K

Pada : 2 Februari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 5 Februari 2011
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
أوتوا العلم درجات

*Mulai dari diri sendiri, mulai
dari yang termudah, dan mulai
dari sekarang*

*Kegagalan adalah awal dari keberhasilan, Jangan
menyerah dan jangan putus asa*

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

- ❖ Mamiku yang selalu memberikan doa, kasih sayangnya, serta motivasi sehingga aku dapat menjalankan semua tugas-tugas dengan baik dan lancar dalam mencari ilmu. Untuk Bapak tercinta yang sudah dipanggil oleh Allah SWT terlebih dahulu, semoga semua amalnya diterima di sisi-Nya.
- ❖ Kakek dan nenekku yang selalu menjagaku selama ini, terima kasih banyak atas segala kasih sayangnya dan do'anya.
- ❖ Kakak, mbak, dan adik yang selalu mendukung saya dalam setiap waktu.
- ❖ Seluruh dosen panitia pmh-sl, pak Mahrus, pak Najib, Pak Budi, Pak Bahiej, Pak Riyanta, Bu Fatma yang selalu mendukung dan memberikan bimbingan kepadaku, semoga semua amalnya dibalas oleh Allah SWT.
- ❖ Seseorang yang selalu ada dihatiku yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayangnya sehingga aku dapat menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab dengan baik.
- ❖ Bu Siti, Mbak Icha, Mas Ihyak, Pak Widodo, Mas Dakir, Mas Minan, Mas Inul, Pak Abadi, Pak Tamyis, Pak Solah, Pak Kholis, Mas Mahyudin, Mas Arip, Mas Rozi, Pak Sholikin, Pak Topan, Pak Imam, Pak KH. Kafid, Pak Basit, Pak Fajar, Mas As'ad, Pak Lukman, Mas Agung, Mas Rozi, Mas Sakhirin, Pak Wildan, Pak Lukman, Mas Safiq, dan Mas Gozali, yang selalu kompak.
- ❖ Tak lupa semua sahabat SPIDER yang selalu menemani langkahku dan selalu ada di hatiku selamanya.
- ❖ Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugrah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Status Anak Zina (Komparasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.


4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu di antara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Panitia Program Studi Lanjut PMH-SL yang telah mengantarkan penyusun sehingga penyusun bisa seperti ini.
7. Kedua orang tua, khususnya mami yang selalu mendoakan penyusun dalam setiap langkah, sehingga penyusun menjadi seperti sekarang ini.
8. KH. Ahmad Hasan dan Ibu Nyai Hj. Umdatul Choirot Pengasuh Ponpes Assa'idiyyah II Tambak Beras Jombang yang selama ini sudah menuntun penyusun menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi orang lain.
9. Pengasuh Ponpes Wahid Hasyim dan pengurusnya, terima kasih atas segala kebaikannya yang telah menyiapkan asrama bagi PMH-SL.
10. Ustadz-ustadz dan Ustadzah MAI Tambak Beras Jombang yang selama ini sudah membimbing penyusun dan mengajarkan ilmu agama sehingga penyusun menjadi lebih baik.
11. Keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat SPIDER yang selalu memberikan motivasi dan selalu mendoakan penyusun selama ini. I Love You Forever Friends.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah swt. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin....

Yogyakarta, 21 Zulhijjah 1431 H
28 November 2010 M

Penyusun

NUR HALIMAH
Nim: 08360019-K



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الفطر زكاة	ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	żukira

يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	u
		ditulis	yāzhabu

E. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2.	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati يم كر	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif +lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	ditulis	Zawi al-Furūd
السنة أهل	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM ANAK ZINA	
A. Pengertian Zina dan Anak Zina	21
1. Pengertian Zina	21

a. Menurut Bahasa dan Istilah	21
b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Zina	26
c. Ketentuan Hukuman Perbuatan Zina	32
d. Dasar Penetapan Hukuman Zina	40
2. Pengertian Anak Zina	45
B. Macam-macam Anak Zina	53

**BAB III STATUS ANAK ZINA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974**

1. Status Anak Zina menurut Hukum Islam	56
1. Nasab Anak zina	56
2. Perwalian Anak Zina	70
3. Kewarisan Anak Zina	81
2. Kedudukan Anak Zina dalam UU No 1 Tahun 1974	106
1. Status Anak Zina dalam UU	106
2. Implikasi Hukum Anak Zina	108
3. Kedudukan Anak Zina dan Implikasi Hukumnya dalam KHI	110
1. Sejarah KHI	110
2. Status Anak Zina dalam KHI	115
3. Perwalian Anak Zina dalam KHI	118
4. Kewarisan Anak Zina dalam KHI	120

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 1

TAHUN 1974

A. Analisis Perbandingan Dari Segi Status dan Kedudukan Anak	
Zina	126
1. Menurut Hukum Islam	126
2. Menurut UU No 1 Tahun 1974	133
3. Status Anak Zina Menurut KHI	134
B. Analisis Perbandingan Dari Segi Implikasi Hukumnya	139
1. Menurut Hukum Islam	139
2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974	140

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	143
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA

146

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	XI
C. Curriculum Vitae	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status anak merupakan salah satu obyek kajian dalam hukum Islam, termasuk persoalan status anak luar nikah (anak zina). Anak di luar nikah sering disebut anak haram, anak zadah atau anak kampang dan lain-lain.¹ Walaupun keberadaan di dunia bukanlah atas kehendaknya, melainkan hanya sebagai akibat dari perbuatan nista kedua orang tuanya.

Untuk mengurangi terjadinya anak luar nikah (zina), di lingkungan masyarakat Indonesia, upaya yang biasa dilakukan apabila ada seorang gadis hamil tanpa nikah adalah menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang menghamilli atau dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Asalkan pada waktu melahirkan anak si ibu telah mempunyai suami, maka anak itu adalah anak sah bukan anak di luar pernikahan.²

Di dalam hukum Islam, mengenai kebolehan menikahi perempuan hamil masih kontroversi. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebagaimana firman Allah swt.:

¹Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina* (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm.78.

²R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. ke-7 (Bandung: Sumur 1980), hlm.72.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ³

Namun berbeda pendapat apabila perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki bukan yang menghamilinya.

1. Ulama Ḥanafiyah membolehkan, hanya saja di kalangan Ḥanafiyah mensyaratkan jika laki-laki yang menikahi tersebut bukan laki-laki yang menghamili, ia dilarang melakukan persetubuhan dengan perempuan itu sampai anak yang dikandungnya lahir.⁴
2. Imam Ahmad bin Ḥanbal melarang laki-laki menikahi perempuan hamil bila telah mengetahui kehamilannya sampai perempuan tersebut taubat.
3. Ulama Syafi'iyah juga membolehkan jika perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Alasan ulama Syafi'iyah membolehkan menikahi perempuan hamil akibat zina alasannya sama dengan ulama Ḥanafiyah, yaitu karena perempuan hamil akibat zina tidak termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi. Lebih dari itu, ulama Syafi'iyah ini juga berpendapat bahwa karena akad nikah yang dilakukan hukumnya sah,

³An-Nūr (24) : 3.

⁴Wahbah Az-Zuhāifī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, cct. ke-3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), VII: hlm. 148-150.

maka perempuan yang dinikahi tersebut juga halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁵

4. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi perempuan hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum menjadi *istibra'*, masa tunggu bagi perempuan hamil akibat zina, yaitu sampai melahirkan), maka akad nikah itu fasid dan wajib di fasakh. Sedangkan ulama Ḥanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi perempuan yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan menzinainya, terlebih lagi dengan perempuan yang menzinainya, kecuali perempuan tersebut telah memenuhi dua syarat *pertama*, telah habis masa *'iddahnya*, *kedua*, telah bertaubat dari perbuatan zinanya.⁶

Menurut KHI Pasal 53 ayat (1) menetapkan:

- a. Seorang perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan perempuan hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

⁵Abd. ar-Rahman al-Jāziri, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'ah* dalam Eko Mardiono, *Perwalian Anak Akibat Kawin Hamil*, dalam Jurnal HUKAMA (Pemikiran Islam dan Sosial), Vol 1, No. 1, Januari 2007, hlm. 82.

⁶Eko Mardiono, *Perwalian Anak Akibat Kawin Hamil*, dalam Jurnal HUKAMA (Pemikiran Islam dan Sosial), Vol 1, No. 1, Januari 2007, hlm. 83.

- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut KHI, kawin hamil diletakkan pada kategori hukum “boleh”, tidak “mesti” seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar hukum adat. Memang, pendefinitifan kebolehan perempuan hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. Pengkompromian ini dilakukan karena mengingat memang realitanya dalam fiqh masalah ini menjadi ikhtilaf, di samping mempertimbangkan faktor psikologis dan sosiologis.⁷

Seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang menikah dengan sah, dinasabkan kepada bapaknya (*al-walad li al-firasy*). Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan menjadi terlarang.⁸ Jika telah terjadi pernikahan yang sah maka anak yang dilahirkan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Menurut Abū al-Ainain Badran, anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai lima hak, yaitu:

⁷ *Ibid.*

⁸ Menurut Syāfi‘ī , rukun dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan, wali, dua orang saksi. Larangan pernikahan dapat berlaku selamanya (*mahram mu’abbad*), dan dapat berlaku sementara (*mahram muaqqat*). *Mahram muabbad* dapat disebabkan karena kekerabatan, seperti ibu, anak, saudara, saudara bapak, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. *Mahram muabbad* karena hubungan *muṣaharah*, seperti perempuan yang telah dikawini oleh bapak atau ibu tiri, perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu, ibu istri atau mertua, anak dari istri jika istri telah digauli. Dan *mahram muabbad* karena persusuan. Lihat: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 109 – 121.

1. Hak nasab, agar anak terjaga dari kehinaan, kesia-siaan dan selamat dari cela.
2. Hak susuan, agar anak terjaga dari kelaparan dan kehausan yang dapat menyebabkan kematian.
3. Hak nafkah, pemberian nafkah ini berlaku selama anak belum bisa mandiri dengan ekonominya.
4. Hak *ḥaḍānah*, hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala ilmu dan budi pekerti.
5. Hak perwalian, atas diri dan hartanya hingga punya kecakapan sendiri.⁹

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan *mahram* (nasab) antara anak dengan bapaknya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi bapaknya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.¹⁰

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan bapaknya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Seperti yang telah disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

⁹Abū al-‘Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqāran fī al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 484.

¹⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 276.

sah”.¹¹ Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.¹²

Menurut Abu Ḥanifah, perempuan yang melahirkan tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, oleh karenanya anak tersebut dipertalikan nasabnya dengan bapaknya. Hal tersebut berarti jika seseorang telah mengandung karena zina dengan orang lain kemudian kawin sah dengan laki-laki penabur benih kandungan perempuan tersebut, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan dengan laki-laki suaminya. Dan bebas dari cap sebagai anak zina.

Tampaknya fiqh Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu disebut sebagai anak zina (*walad al zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Secara implisit Al-Qur’an menyatakan :

والذين هم لفروجهم حافظون¹³

Selanjutnya di dalam surah al-Isrā’, Allah swt. berfirman :

¹¹Pasal 42.

¹²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm. 276.

¹³Al-Mu’minūn (23): 5.

ولا تقربوا الزنا إله كان فاحشة وساء سبيلا¹⁴

Larangan-larangan Al-Qur'an di atas tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran larangan itu. Lahirnya anak zina, sebenarnya adalah akibat dari pelanggaran larangan-larangan Allah swt. tersebut.¹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil, maka anak yang dilahirkan tersebut adalah anak yang sah dan bukan anak zina. Karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal dengan istilah anak zina, tetapi anak di luar kawin. Berbeda dengan hukum Islam, apabila seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil maka anak tersebut statusnya menjadi anak zina, karena sebelum melakukan pernikahan perempuan tersebut sudah hamil terlebih dahulu. Dalam pembahasan skripsi ini penyusun membahas masalah seputar kehamilan seorang perempuan yang terjadi sebelum akad nikah dan kemudian melahirkan seorang anak setelah akad nikah, kemudian muncul permasalahan bagaimanakah status anak yang dilahirkan tersebut menurut hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974.

¹⁴Al-Isrā' (17): 32.

¹⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm. 277.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut ada beberapa hal yang paling penting untuk dijadikan sebagai bahan kajian yang secara sistematis dirumuskan dalam agenda permasalahan, yaitu:

- a. Bagaimana status anak zina menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
- b. Bagaimana implikasi hukum terhadap status anak zina menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah status anak zina menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana implikasi hukum status anak zina menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai khasanah kepustakaan bagi pembaca terutama mengenai status anak zina dan implikasi hukumnya.

- b. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai masalah status anak zina dan implikasi hukumnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tentang tema yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi penelitian dan tulisan-tulisan tersebut belum memfokuskan kajiannya pada permasalahan perbedaaan status anak zina dan implikasi hukumnya dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Salah satunya adalah buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.¹⁶ Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, menurut hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut disebut dengan anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya.

Buku lain adalah Masailul Fiqhiyyah karya Masjfuk Zuhdi.¹⁷ Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan

¹⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004).

¹⁷Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997).

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut berlaku bagi pernikahan yang dilakukan menurut Islam tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat KUA, atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat dari Kantor Catatan Sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut agama. Menurut Hukum Perdata Islam, anak zina itu suci dari segala dosa yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini.

Buku lainnya adalah yang berjudul, “Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer”, karya Lutfi Assyaukanie.¹⁸ Dalam buku ini menjelaskan tentang kedudukan anak luar nikah baik dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan. Misalnya, dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Dalam versi ini, zina dan sumbang berarti hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan gadis dan jejaka.

Sementara itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

¹⁸Lutfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).

sah”.¹⁹ Meskipun sifatnya yang *me-naskh* (menghapus) pasal-pasal KUHPerdara.²⁰

Skripsi mahasiswa yang berjudul, “Anak Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Syāfi‘ī dan KHI)”. Penelitian ini dilakukan oleh Muflihah. Isi dari skripsi ini adalah membahas masalah perwalian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Imam Syāfi‘ī dan KHI.²¹

Satu judul skripsi lagi yaitu “Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (BW). Penelitian ini dilakukan oleh M. Mahbub. Skripsi ini membahas akibat hukum (implikasi anak zina terhadap hak kewarisan menurut ketentuan hukum Islam, KHI dan KHUPerdara.²²

Dari semua literatur di atas dan literatur lain ditemukan adanya perbedaan pembahasan yang tidak ditemukan satupun literatur yang membahas tentang “Status Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

¹⁹Pasal 42.

²⁰Luthfi Assyaukanie, *Politik*, hlm. 98.

²¹Muflihah, *Anak Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparatif antara Imam Syāfi‘ī dan KHI)*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²²M. Mahbub, *Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (BW)*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

E. Kerangka Teoretik

Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.²³ Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dengan segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut tetapi kepada kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran Allah swt. berfirman:

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى²⁴

Dalam hukum Islam, anak zina pada asalnya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana anak *mula'anah* dinasabkan kepada ibunya. Sebab keduanya sama-sama terputus nasabnya dari sisi bapaknya.

Menurut Amir Syarifuddin, yang disebut anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.²⁵ Anak zina itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Ini adalah pendapat jumhur.

Dalam hal hukum yang berlaku tentang kewarisan anak zina hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya dan orang-orang yang

²³Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T Yanggo dan H.A Hafiz Anshary (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Firdaus, 1994), hlm. 104.

²⁴An-Najm (53): 38.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 148.

berhubungan nasab melalui dan dengan ibunya itu dan tidak dengan bapaknya.²⁶ Termasuk dalam hal perwalian dalam perkawinan yang menjadi wali bukanlah ibu tetapi sultan yang memiliki wilayah umum (wali hakim). Selain seorang penguasa siapa saja dapat bertindak sebagai wali hakim yakni seorang yang dipilih dan dipercaya untuk menikahkan dan memenuhi syarat-syarat sebagai wali dalam akad nikah sebagai pengganti wali aqrab atau pengganti yang disebut juga wali tahkim atau wali muhakkam.

Di kalangan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, terjadi perbedaan pendapat tentang wali nikah bagi seorang perempuan yang lahir akibat kawin hamil atau yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan orang tuanya. Ada yang berpendapat bahwa wali nikah bagi perempuan tersebut adalah nasab, yaitu “bapak kandung”nya. Ada juga yang berpendapat, wali nikah dalam kasus ini adalah hakim. Bahkan ada yang mengambil jalan kompromistik kalau tidak dikatakan ragu-ragu yaitu yang berpendapat bahwa secara syar’i, perempuan tersebut diijabqabulkan dengan wali hakim, tetapi dalam akta nikahnya dicatat dengan wali nasab, sehingga pendapat ini mengakibatkan adanya perbedaan antara akta dan realita.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm, 149.

²⁷ Eko Mardiono, *Perwalian Anak*, hlm 73.

Berbeda dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.²⁸ Kalau memperhatikan di atas mengenai status anak tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah. Namun, tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinaan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai perempuan itu hamil. Karena itu, anak yang lahir sesudah dilangsungkan akad nikah maka status anak itu adalah anak yang sah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁹ Sama dengan hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Dalam KHI disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,³⁰ padahal Pasal 53 ayat 1 menetapkan bahwa perkawinan perempuan hamil dihukumi sah bila dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya, sehingga antara keduanya ada hubungan darah. Dengan demikian, ketentuan anak sah KHI ini sudah memenuhi dua syarat untuk dapat

²⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, hlm181.

²⁹Pasal 43 ayat (1).

³⁰Pasal 99 huruf a.

menghubungkan nasab seorang anak kepada bapaknya, yaitu adanya hubungan darah dan akad nikah yang sah.³¹

Memang KHI tidak menjadikan tenggang waktu enam bulan sebagai dasar untuk mengaitkan hubungan nasab seorang anak kepada bapaknya. Ketentuan KHI ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, tenggang waktu enam bulan (yang dijadikan dasar para fuqaha dalam penentuan nasab) itu bukan berdasarkan dalil yang qat'i, baik Al-Qur'an ataupun hadis, tetapi hanya merupakan pemahaman para ulama terhadap dua ayat Al-Qur'an, yaitu dengan menggabungkan al-Ahqaf ayat 15 dan Luqmān ayat 14. Sebenarnya dengan dua ayat tersebut, Allah swt. menjelaskan bahwa seorang perempuan (dalam hal mengandung anak) membutuhkan waktu minimal enam bulan sejak terbentuknya *nutfah* sampai ia melahirkan. Pemahaman ini sejalan dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa janin yang berada di rahim ibu setelah berusia empat bulan dilengkapi dengan roh dan dua bulan berikutnya disempurnakan *khilqah* (bentuk)nya. Dengan demikian, seandainya ia lahir dalam umur enam bulan, ia sudah sempurna walaupun mungkin kurang sehat. *Kedua*, ada kaidah fiqh yang menyatakan: التابع تابع (pengikut (hukumnya) sebagai yang mengikuti) dan kaidah: التابع لا يفرد لا الحكم (pengikut tidak diberi hukum tersendiri). Oleh karena itu, berdasarkan dua kaidah ini, hukum kehamilan diikutkan dengan hukum akad nikahnya, sebab anak dalam kandungan tidak diberi hukum tersendiri. Karenanya,

³¹Eko Mardiono, *Perwalian Anak*, hlm. 84.

status hukum yang diterapkan terhadap perempuan hamil berlaku pula terhadap anak yang ada dalam kandungannya.³²

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, penyusun berusaha membahas secara mendalam pendapat para ulama tentang status dan implikasi hukum anak yang dilahirkan di luar nikah (anak zina) dengan berangkat dari teori kaidah fiqh yang sesuai dengan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun metode³³ penelitian sebagai jalan penunjuk yang akan mengarahkan jalannya penelitian ini. Atau dengan kata lain sebagai jalan atau cara dalam rangka usaha mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun data sekunder.

³²Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Perempuan Hamil dan Anaknya*, dalam Eko Mardiono, *Perwalian Anak*, hlm. 85.

³³Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*,³⁴ yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang status anak zina ditinjau dari hukum Islam dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengkomparasikan keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

a. Normatif

yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pandangan hukum Islam, dalil-dalil yang dikeluarkannya serta norma hukum berlaku.

b. Yuridis

yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur hukum Islam dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai. Yang menjadi data primer

³⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47.

dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang di dalamnya membahas status anak zina dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yaitu pendapat para ulama dan Undang-undang lain, misalnya Undang-undang Perlindungan anak, Undang-undang HAM yang secara tidak langsung membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis data

Dalam menganalisa dan mengelola data-data atau bahan yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara kualitatif. Dan data tersebut dianalisa menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan dianalisis melalui metode :

- a. Menggunakan Metode *deduktif*, yaitu menghimpun dan mengklasifikasi data dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan, sebagai hasil penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah seluruh kesimpulan-kesimpulan atau prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan status anak zina dan perwalian yang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus dan jelas.

b. Menggunakan metode *komparatif*, yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara dua yang satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan. Yaitu nasab anak zina menurut tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang akan dibandingkan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtut dirumuskan dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang mana dijelaskan mengenai berbagai permasalahan seputar anak zina dan implikasi hukumnya, dari latar belakang tersebutlah dapat ditentukan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dan dengan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, ini merupakan hasil penelusuran penyusun mengenai karya-karya yang telah ada agar terhindar dari pengulangan penelitian. Kemudian kerangka teoretik dan metode penelitian, di sini dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam melihat permasalahan status anak zina dan implikasi hukumnya, dan semua alur tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum anak zina, dalam bab ini terdiri dari pengertian zina dan anak zina, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perziniaan, penetapan hukuman perbuatan zina serta macam-macam anak zina.

Bab ketiga, status anak zina dan implikasi hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sub bab dalam pembahasan ini dibahas secara terpisah yaitu, sub bab pertama membahas status anak zina dan implikasinya menurut hukum Islam yang meliputi nasab anak zina, perwalian anak zina dan kewarisan anak zina. Sub bab kedua membahas status anak zina menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi pengertian anak luar nikah dan kedudukannya (statusnya) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta implikasi hukumnya.

Bab keempat, analisis komparatif status anak zina dan implikasi hukumnya menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari analisis perbandingan dari segi status dan kedudukan anak zina menurut hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan analisis perbandingan dari segi implikasi hukumnya.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran kemudian untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini disertai daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan penyusun sebelumnya, maka dapat dituliskan kesimpulan:

1. Dalam hukum Islam dan menurut jumhur ulama anak yang dilahirkan akibat perzinahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya anak tersebut adalah anak zina meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, akan tetapi wanita tersebut hamil di luar nikah maka anak tersebut berstatus sebagai anak zina dan dinasabkan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki yang menghamili atau suami yang menikahi wanita tersebut.

Tetapi berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal istilah anak zina, yang ada adalah istilah anak luar nikah. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 42 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam artian bahwa jika seorang wanita menikah dengan laki-laki dalam keadaan hamil maka menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 anak tersebut berstatus sebagai anak sah bukan sebagai anak zina karena kelahiran anak tersebut dalam pernikahan yang sah meskipun si wanita hamil di luar pernikahan.

2. Dalam masalah perwalian dan hak waris anak zina, ulama sepakat bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya maka yang menjadi wali saat anak zina menikah adalah wali hakim yang lebih berhak menikahkannya. Sedangkan untuk masalah hak waris, anak zina tidak dapat mewarisi dari bapaknya dan keluarga bapaknya, karena tidak ada hubungan nasab.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 anak zina dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya. Jadi bapaknya berhak menjadi wali nikah dan anak tersebut dapat mewarisi harta bapaknya dan keluarga bapaknya.

Di samping UU Perkawinan dalam KHI Pasal 99 tentang kedudukan anak menetapkan bahwa anak yang sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dalam KHI juga tidak dikenal adanya anak zina, yang ada hanyalah istilah anak luar kawin. Menurut KHI anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun sebelumnya sudah hamil sebelum menikah, maka anak tersebut tetap berstatus sebagai anak sah karena kelahirannya dalam pernikahan yang sah. Karena dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, sehingga dapat dihubungkan nasabnya dengan bapaknya dan keluarga dari pihak bapaknya. Karena itu pula anak tersebut juga memiliki wali nikah dalam perkawinannya nanti serta memiliki hubungan waris mewarisi dengan bapak ibunya.

B. Saran

Masalah hamil di luar nikah dalam masyarakat sudah banyak sekali dan perlu dicari solusi untuk menghilangkannya. Meskipun sulit sekali untuk menghilangkan perbuatan tersebut, setidaknya pemerintah dapat meminimalisir adanya kehamilan di luar nikah yaitu dengan cara berlaku tegas dan menghukum setiap orang yang berbuat salah termasuk dalam perzinaan yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan banyaknya anak yang lahir tidak mempunyai bapak. Selain berlaku tegas terhadap pelaku perzinaan. Pemerintah juga diharapkan melakukan sosialisasi kepada semua warganya khususnya anak-anak remaja tentang maraknya kehamilan di luar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2007.

Al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, cet.ke-5, Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādūh, 1394 H./1974 M.

Al-Qurṭūbī, *Al-Jami' li Ahkām Al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1387 H.

Riḍa, Muhammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, cet. ke-2, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

B. Hadis

Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surrah, *Jamiu aṣ-Ṣaḥīḥ at Tirmīzī, at-Tirmīzī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ahmad Ibnu Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal*, 6 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H./1981 M.

Ibnu al-'Arabī al-Maliki, *Ṣaḥīḥ at Tirmīzī*, 5 jilid, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Ihyā at-Tarāsi al-'Arābi, 1995.

C. Fiqh, Usul Fiqh dan Hukum

Ali, Sayid Ameer, *Muhammadan law*, Delhi: Nasrat Ali Nasr, 1996.

Abū al-'Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqārān fī al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, tt.

Azizy, A.Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

- Al-Imām Taqī ad-Dīn Abī Bakr ibn Muhammad al-Ḥusaini, *Kifayah al-Ahyār*, Semarang: Maktabah wa Maṭba'ah Putra Semarang, t.t.
- Abdul Qādir 'Awdah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1994.
- Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ahmad al-Barry, Zakariya, *Ahkām al-awlād*, Kairo: tnp., 1384/1964 M.
- An-Nawawī, Abū Zakariyā, *Raudah at-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H./1995 M.
- Al-Qārafi, *al-Furūq*, Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.
- Al-Māwardī, Ḥabib, *al-Hāwī al-Kabīr*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Baijūrī, *Hasyiyah al-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1451 H./1994 M.
- Al-Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 6 jilid, ttp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H./1990 M.
- Al-Ansāri, Afi Yahya Zakariyya, *Fath al-Wahab*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādūh, 1948.
- Al-Ḥanafī, Al-Imām Kamāl ad-Din Muhammad bin 'Abd al-Wāhid al-Ma'rūf bin Ibn al-Humām *Syarh Fath al-Qadir*, cet. ke-2, ttp.: Dār al-Fikr, 1397 H./1977 M.
- Abū Hanīfah, Zain al-Abidīn ibn Ibrāhīm ibn Najīm, *al-Asybah wa an-Nazāir 'Alā Mazhab an-Nu'mān*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H./1993 M.
- Al-Qurṭūbī, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Khatib, Muh Syarbini, *Mugnī al-Muhtāj*, Kairo: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1958.

- Budiono, A.Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Ekonomi UII, 1980.
- , *Hukum Waris Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990.
- Dally, Peoneh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fatchurrahmman, *Ilmu Waris*, cet. ke-10, Bandung: PT. Ma'arif, t.t.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, cet. ke-2, Bandung: Alumni, 1983.
- Hasan, M. Ali, *Masailul Al-Hadisah*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Ḥadisah, t.t.
- , *al-Kāfi fī al-Fiqh al-Imām al-Mubajjal ibn Ḥambal*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1408 H./1988 M.
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala Ḥu al-Muhtar*, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1996.
- Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatawa*, ttp.: tnp, t.t.
- Ibn Hazm, *Al-Muḥallā*, Beirut: Maktabah Tijāriyyah, t.t.
- I Doi, Abdurrahman, *Hudud dan Kewarisan (Syari'ah II)*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1988.
- , *Fiqh Lima Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.

- Khalid, Hasan dan Najah, Adnan, *Ahkām al-Awlād as-Syakhsyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1964.
- Kompilasi Hukum Islam, ttp.: Wacana Intelektual, 2009.
- Munajat, Makhrus, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UIN Suka Press, 2008.
- , *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Mukti Arto, A, *Praktek Perkara Pada Peradilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Muhammad Makhlūf, Hasanain, *al-Mawāriṣ fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-4, ttp.: Matbaah al-Madani, 1396 H./1976 M.
- Mūsa, Yūsuf, *at-Tirkah wa al-Mirās fī al-Islām*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Ma'rifat, 1967.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.
- Muhammadiyah Amin, “Kedudukan Anak di Luar Nikah (Sebuah Analisis perbandingan Menurut KUHPerdara, Hukum Islam dan KHI)”, *Mimbar Hukum* No. 42 Th. 1999, Mei-Juni, Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERTA, 1999.
- Mardiono, Eko, *Perwalian Anak Akibat kawin Hamil*, Jurnal HUKAMA Pemikiran Islam dan Sosial, Vol 1, No. 1, Januari 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. ke-7, Bandung: Sumur 1980.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Surabaya: Karya Utama, 2005.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1933.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ramulyo, Muhd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rahmat, Jalaluddin, "Pengantar" dalam Islam dan Tantangan Modernitas, Bandung: Mizan, 1996.
- Saltut, Mahmud, *Al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, cet. ke-3, ttp.: Dār al-Qolam, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Sābiq , as-Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 1989.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Status Kompilasi Hukum Islam Baru Setengah Undang-Undang*, artikel pada website: <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=11221>.
- As-Syirazi, Abū Ishaq, *Al-Muhazzab*, Mesir: al Bābī al-Ḥalabī, t.t.
- Asy- Syāfi'ī, Imām Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- As-Syaukanie, Luthfi, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Thalib, Sayuthi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: UI Press, 1982.

Undang-undang Perkawinan Indonesia, ttp.: Wacana Intelektual, 2009.

Yanggo, Chuzaimah T. H. dan Anshary, Hafiz, H.A. AZ., (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1994.

Yunus, Mahmood, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-10, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

-----, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, cet. ke-8, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kamus

Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresip, 1997.

Ensiklopedi Islam, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiat Baru Van Hoes.

Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama, Jakarta: Modern English Pers, t.t.

E. Lain-lain

Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Kairo: Mustafa al-Halabi, 1358 H.

Depag RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Depag RI, 2001.

Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 2 Juni 2000, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UII, 2000.

Jones. M.D., Derek Llewellyn, *Ginekologi dan Kesehatan Wanita*, cet. 10, Jakarta: Gaya Favorit, 1991.

Siswosudarmo, R, *Obsentri Fisiologi*, Lab/UPF Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fak. Kedokteran UGM, cet. ke-1, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

